



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YEDI WANSYAH ALIAS JAROD BIN ALM. ASNAWI;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/ 29 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Madya Pagar Alam dan alamat sekarang Peraduan Dingin, Desa Padang Capo Iilir, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabuputen Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 berdasarkan Sp. Kap/14/V/2023/Reskrim tertanggal 3 Mei 2023;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan Seksual" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi selama 8 (delapan) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah dengan corak hitam putih;
 - 1(satu) helai celana lejing panjang warna hitam;
 - 1(satu) helai shot pendek warna hitam;
 - 1(satu) helai bra/ BH warna merah;
 - 1(satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1(satu) helai jilbab warna pink;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa ingin merawat ibunya yang sudah tua dan saat ini dalam kondisi sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 35 /L.7.15/Eoh.2/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di perkebunan kopi di Peraduan Dingin Desa Padang Capu Ilir Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar*

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



perkawinan", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumah saksi untuk mengajak Saksi Korban pergi ke pekan (pasar mingguan) di Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Bahwa setelah pulang dari Pekan sekira pukul 10.00 Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke Kelurahan Sukaraja untuk makan bakso. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membawa Saksi Korban ke pondok milik Terdakwa di perkebunan kopi di Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma;

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri namun ditolak oleh Saksi Korban. Karena Saksi Korban menolak, Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara menampar wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanannya. Bahwa kemudian Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke lantai. Bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban secara paksa sehingga Saksi Korban memberontak dan Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri serta menendang punggung Saksi Korban bagian bawah menggunakan kakinya sehingga menyebabkan Saksi Korban tidak berdaya. Bahwa Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri dan kemudian membuka kedua paha Saksi Korban secara paksa untuk selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminya (penis) kedalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma. Bahwa setelah itu Saksi Korban minta diantar pulang namun dilarang oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban menginap di pondok kebun milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban berhubungan intim layaknya suami istri dengan cara membuka selimut Saksi Korban sehingga Saksi Korban terbangun. Karena Saksi Korban menolak, Terdakwa langsung menaiki tubuh Saksi Korban dan membuka kedua paha Saksi Korban secara paksa dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban. Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak kesakitan sehingga Terdakwa menutup mulut, mencekek leher dan menjambak rambut Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban tidak berdaya. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi Korban Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban berhubungan intim dan kembali ditolak oleh Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika tidak mau tidak akan diantar pulang. Bahwa kemudian

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



Terdakwa menarik tangan Saksi Korban masuk ke dalam pondok sehingga Saksi Korban merasa ketakutan. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban secara paksa;

Bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VER/147/IV/2023/Rumkit tanggal 15 April 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Yoga Arismunandar telah dilaksanakan pemeriksaan atas nama Saksi Korban dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri. Luka lecet pada mulut, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah kiri. Luka robek pada kerampang, robekan baru pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di perkebunan kopi di Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumah saksi untuk mengajak Saksi Korban pergi ke pekan (pasar mingguan) di Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Bahwa setelah pulang dari pekan sekira pukul 10.00 Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke Kelurahan Sukaraja untuk makan bakso. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membawa Saksi Korban ke pondok milik Terdakwa di perkebunan kopi di Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma;

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri namun ditolak Saksi Korban. Karena Saksi Korban menolak, Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanannya. Bahwa kemudian Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke lantai. Bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban secara paksa sehingga Saksi Korban memberontak dan Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri serta menendang punggung Saksi Korban bagian bawah menggunakan kakinya sehingga menyebabkan Saksi Korban tidak berdaya. Bahwa Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri dan kemudian membuka kedua paha Saksi Korban secara paksa untuk selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma. Bahwa setelah itu Saksi Korban minta diantar pulang namun dilarang oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban menginap di pondok kebun milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban berhubungan intim layaknya suami istri dengan cara membuka selimut Saksi Korban sehingga Saksi Korban terbangun. Karena Saksi Korban menolak, Terdakwa langsung menaiki tubuh Saksi Korban dan membuka kedua paha Saksi Korban secara paksa dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban. Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak kesakitan sehingga Terdakwa menutup mulut, mencekek leher dan menjambak rambut Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban tidak berdaya. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi Korban Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban berhubungan intim dan kembali ditolak oleh Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika tidak mau tidak akan diantar pulang. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban masuk kedalam pondok sehingga Saksi Korban merasa ketakutan. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban kemudian memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban secara paksa;

Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VER/147/IV/2023/Rumkit tanggal 15 April 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Yoga Arismunandar telah dilaksanakan pemeriksaan atas nama Saksi Korban dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri. Luka lecet pada mulut, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah kiri. Luka robek pada kerampang, robekan baru pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang Saksi Korban alami pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di perkebunan kopi Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri dan yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah bertunangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumah Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban pergi ke pekan (pasar mingguan) untuk belanja bahan kebutuhan pokok dan makanan, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban dan memberikan bahan kebutuhan pokok tersebut kepada ibu Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta izin kepada ibu Saksi Korban untuk pergi mengobati gigi Saksi Korban yang sakit di Kelurahan Sukaraja, setelah sampai di Kelurahan Sukaraja Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan-jalan namun tidak jadi mengobati gigi Saksi Korban yang sakit, Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke Desa Padang Capo dan ketika di perjalanan Terdakwa tidak mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumah namun Saksi Korban dibawa ke pondok kebun kopi milik Terdakwa di Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Setelah sampai di pondok kebun kopi sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban ngobrol-ngobrol hingga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur, namun saat Saksi Korban sudah tertidur Saksi Korban merasa Terdakwa membuka baju Saksi Korban, kemudian Saksi Korban terbangun dan menjerit kemudian Terdakwa merayu Saksi Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan cara memeluk dan meraba-raba tubuh Saksi Korban, dikarenakan Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke lantai dan setelah itu Terdakwa mau membuka baju dan celana Saksi Korban dengan paksa namun Saksi Korban memberontak kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri lalu menendang punggung Saksi Korban bagian bawah dengan kakinya kemudian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa. Setelah itu Saksi Korban minta diantar pulang namun Terdakwa melarang dan menyuruh Saksi Korban menginap tidur di pondok kebun milik Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Saksi Korban mencoba kabur dari pondok kebun milik Terdakwa dan bersembunyi di balik batu namun Saksi Korban tertangkap kembali oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi Korban minta diantar pulang dan Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang ke rumah. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Saksi Korban dan kakak ipar Saksi Korban dan setelah itu ayah dan kakak ipar Saksi Korban mendatangi kepala desa dan menceritakan kejadian tersebut dan kepala desa mengarahkan ayah dan kakak ipar Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukaraja;

- Bahwa Terdakwa belum sempat memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban karena saat itu Saksi Korban melawan dengan menendang Terdakwa namun Saksi Korban merasa vagina Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa merayu Saksi Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan cara memeluk dan meraba-raba tubuh Saksi Korban, dikarenakan Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke lantai dan setelah itu Terdakwa mau membuka baju dan celana Saksi Korban dengan paksa namun Saksi Korban memberontak kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri lalu menendang punggung Saksi Korban bagian bawah dengan kakinya kemudian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami memar di bagian lutut kaki kanan dan kiri, bengkak di bagian hidung dan bibir sebelah kanan, memar dibagian punggung bawah, sakit di bagian paha

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



sebelah kanan dan kiri, sakit bagian vagina dan sakit di bagian leher Saksi Korban;

- Bahwa yang dibuka hanya celana Saksi Korban sampai lutut, sedangkan Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri;
- Bahwa Saksi Korban memiliki penyakit saraf sejak kecil, jika kambuh Saksi Korban tiba-tiba pingsan namun saat ini Saksi Korban dalam keadaan sehat dan sudah jarang kambuh;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada saat itu yaitu dengan cara menampar wajah Saksi Korban, menendang punggung Saksi Korban di bagian bawah dengan kakinya, memukul bahu bagian depan kiri dan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa terancam, sakit hati dan menangis hingga trauma;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu berapa jarak antara rumah Saksi Korban dengan pondok milik Terdakwa tapi jauh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sepi, hujan, malam hari dan tidak ada orang lain selain Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak, memberontak dan menendang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban apabila tidak mau bersetubuh maka Saksi Korban tidak akan diantar pulang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi Korban yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat mengancam Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang dialami oleh anak kandung Saksi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di perkebunan kopi Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Saksi Korban dan yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah bertunangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Korban dan Terdakwa pulang dari pekan Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi keluar untuk mengobati gigi Saksi

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



Korban yang sedang sakit, akan tetapi Saksi Korban dan Terdakwa tidak pulang-pulang sampai malam, Saksi sempat mencari di seputaran Desa Padang Capo akan tetapi tidak ketemu, dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang mengantarkan Saksi Korban dan Saksi melihat Saksi Korban pulang dengan bibir bengkak dan sambil menangis kemudian Saksi menanyakan kenapa menangis dan Saksi Korban mengatakan bahwa dia ditampar oleh Terdakwa mendengar hal tersebut Saksi mau menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah pergi kemudian Saksi Korban menceritakan bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan dianiaya oleh Terdakwa dikarenakan Saksi Korban menolak ketika diajak berhubungan suami istri. Setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah anak Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi dan menceritakan kejadian tersebut lalu Saksi dan menantu Saksi serta Saksi Korban pergi ke rumah Kepala Desa dan menceritakan kejadian tersebut dan kepala desa mengarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukaraja;

- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban cara Terdakwa melakukan pemerkosaan yaitu dengan cara Terdakwa merayu Saksi Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dikarenakan Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting ke lantai dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban dengan paksa namun Saksi Korban memberontak kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri lalu menendang punggung Saksi Korban bagian bawah dengan kakinya lalu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga telanjang kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami memar di bagian lutut kaki kanan dan kiri, bengkak di bagian hidung dan bibir sebelah kanan, memar dibagian punggung bawah, sakit di bagian paha sebelah kanan dan kiri, sakit bagian vagina dan sakit di bagian leher;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada saat melakukan pemerkosaan

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



yaitu dengan cara menampar wajah Korban, menendang punggung di bagian bawah dengan kakinya, memukul bahu bagian depan kiri dan kanan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa terancam, sakit hati dan menangis hingga trauma karena Saksi Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk berhubungan intim layaknya suami istri yang tidak Saksi Korban inginkan;

- Bahwa jarak rumah Saksi dan pondok milik Terdakwa jauh;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung, Saksi hanya mendengar saja dari Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Padang Capo kemudian diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa terhadap Saksi Korban dilakukan visum;

- Bahwa Saksi Korban menderita penyakit saraf yang diderita sejak kecil yang mana jika kambuh Saksi Korban akan kejang-kejang atau pingsan;

- Bahwa jika Saksi Korban merasa tertekan maka sakitnya bisa kambuh;

- Bahwa Saksi Korban sering tidak nyambung jika diajak berbicara dan terkadang lupa dengan peristiwa yang dia alami;

- Bahwa Terdakwa merupakan teman dari menantu Saksi, yang mana pada suatu hari Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi dan menyatakan ingin menikahi Saksi Korban. Tidak lama setelah itu Terdakwa datang ke rumah membawa cincin dan melamar Saksi Korban dan Saksi selaku orang tua merestui hubungan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi Korban yang dikenakan pada saat kejadian;

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang dialami oleh Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di perkebunan kopi Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban dan yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa dan Saksi Korban dalam perkara ini merupakan warganya;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi 2, Sdr. E serta Saksi Korban mendatangi rumah Saksi



karena Saksi selaku Kepala Desa dan menceritakan bahwa Saksi Korban telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di pondok milik Terdakwa, yang mana berawal dari Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi keluar untuk mengobati gigi Saksi Korban yang sedang sakit pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, akan tetapi Saksi Korban dan Terdakwa tidak pulang-pulang sampai malam, Saksi 2 sempat mencari di seputaran akan tetapi tidak ketemu dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang mengantarkan Saksi Korban dan Saksi 2 melihat Saksi Korban bibirnya bengkak dan menangis kemudian Saksi 2 menanyakan kenapa menangis dan Saksi Korban mengatakan bahwa dia ditampar oleh Terdakwa mendengar hal tersebut Saksi 2 mau menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah pergi dan Saksi Korban menceritakan bahwa dia telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan dianiaya oleh Terdakwa dikarenakan Saksi Korban menolak berhubungan suami istri. Setelah mendengar hal tersebut Saksi mengarahkan Saksi 2, Sdr. E dan Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukaraja agar dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban cara Terdakwa melakukan pemerkosaan yaitu dengan cara Terdakwa merayu Saksi Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dikarenakan Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting ke lantai dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban dengan paksa namun Saksi Korban memberontak kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri lalu menendang punggung Saksi Korban bagian bawah dengan kakinya lalu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga telanjang kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelaminya kedalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami memar di bagian lutut kaki kanan dan kiri, bengkak di bagian hidung dan bibir sebelah kanan, memar dibagian punggung bawah, sakit dibagian paha sebelah kanan dan kiri, sakit bagian vagina dan sakit di bagian leher;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada saat melakukan pemerkosaan yaitu dengan cara menampar wajah Saksi Korban, menendang punggung di bagian bawah dengan kakinya, memukul bahu bagian depan kiri dan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa terancam, sakit hati dan menangis hingga trauma karena Saksi Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk berhubungan intim layaknya suami istri yang tidak Saksi Korban inginkan;
- Bahwa jarak rumah Saksi Korban dengan pondok milik Terdakwa jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Saksi Korban dan Terdakwa bertunangan dikarenakan tidak ada laporan kepada Saksi selaku kepala desa bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah bertunangan. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah bertunangan setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi Korban menderita penyakit saraf yang diderita sejak kecil yang mana jika kambuh Saksi Korban akan kejang-kejang dan pingsan serta Saksi Korban jika berbicara sering tidak nyambung;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan warga baru yang berkebud di daerah Padang Capo;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi Korban yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada pihak Saksi Korban, namun Saksi pernah menawarkan kepada Saksi 2 selaku ayah Saksi Korban bagaimana jika berdamai dan dinikahkan saja Saksi Korban dengan Terdakwa namun Saksi 2 menolak dan akan melanjutkan perkara tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: VER/147/IV/2023/Rumkit atas nama Saksi Korban tertanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoga Arismunandar dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada mulut, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah kiri, luka robek pada kerampang dan robekan baru pada selapur dara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di perkebunan kopi di Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban dan yang memaksa melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah bertunangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumahnya dan mengajak Saksi Korban pergi ke pekan (pasar mingguan) untuk belanja bahan kebutuhan pokok dan makanan, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban dan memberikan bahan kebutuhan pokok tersebut kepada ibu Saksi Korban, Kemudian Terdakwa meminta izin kepada ibu Saksi Korban untuk pergi mengobati gigi Saksi Korban yang sakit di Kelurahan Sukaraja, setelah sampai di Kelurahan Sukaraja Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan-jalan dan makan bakso namun tidak jadi mengobati gigi Saksi Korban yang sakit, Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke Desa Padang Capo dan ketika di perjalanan Terdakwa tidak mengantar Saksi Korban pulang ke rumah namun Terdakwa membawa Saksi Korban ke pondok kebun kopi milik Terdakwa di Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Setelah sampai di pondok kebun kopi sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban ngobrol-ngobrol hingga sekira pukul 19.30 WIB, kemudian Terdakwa merayu Saksi Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dikarenakan Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanan, lalu Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke lantai dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban dengan paksa namun Saksi Korban memberontak kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri lalu menendang punggung Saksi Korban bagian bawah dengan kaki lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma dan setelah itu Saksi Korban ingin memakai baju dan

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta diantar pulang namun Terdakwa melarang dan menyuruh Saksi Korban menginap tidur di pondok kebun milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban tidur hanya dengan menggunakan selimut dan setelah itu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira 03.00 WIB di tempat yang sama Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan cara pada saat Saksi Korban sedang tidur di pondok, Terdakwa membuka selimut dan Saksi Korban terbangun kemudian setelah itu Terdakwa kembali merayu Saksi Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri akan tetapi Saksi Korban kembali menolak lalu Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban dengan cara menaiki Saksi Korban dan membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban dan Saksi Korban berteriak kesakitan lalu Terdakwa menutup mulut dan mencekik leher Saksi Korban dan menjambak rambut Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban diam, dan setelah itu Terdakwa mengambil air liur dan mengoleskan di kemaluan Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma, dan setelah itu Saksi Korban memakai baju lalu tidur dan sekira pukul pukul 07.30 WIB Saksi Korban minta diantar pulang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban tunggu sebentar karena Terdakwa mau mengambil sayuran dulu untuk makan di pondok kebun yang satu lagi yang jaraknya tidak jauh dari pondok yang pertama lalu setelah mengambil sayur sekira pukul 12.30 WIB Saksi Korban minta diantar pulang lalu Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk berhubungan intim suami istri dan Saksi Korban menolak namun Terdakwa terus membujuk Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kalau tidak mau tidak diantar pulang dan Saksi Korban tetap menolak dan ketakutan dan setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan menutup pintu dan langsung membuka baju Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma, dan setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang, namun langsung kembali ke pondok Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa merayu Saksi Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dikarenakan Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanan, lalu Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting ke lantai dan

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban dengan paksa namun Saksi Korban memberontak kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri lalu menendang punggung Saksi Korban bagian bawah dengan kaki lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang Saksi Korban alami setelah kejadian tersebut dikarenakan setelah kejadian tersebut Terdakwa belum pernah bertemu kembali dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada saat menyetubuhi Saksi Korban yaitu dengan cara menampar wajah Saksi Korban, menendang punggung Saksi Korban di bagian bawah dengan kaki, memukul bahu bagian depan kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dirasakan Saksi Korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi Korban dengan pondok milik Terdakwa jauh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sepi, hujan, malam hari dan tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban muncul ketika berada di pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan apapun ketika melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban, Terdakwa hanya khilaf;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik Saksi Korban yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam Saksi Korban apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka tidak Terdakwa antar pulang;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah corak hitam putih;
2. 1 (satu) helai celana lejing panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai shot pendek warna hitam;
4. 1 (satu) helai bra/ BH warna merah;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
6. 1 (satu) helai jilbab warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pondok Terdakwa yang terletak di perkebunan kopi Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumah Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban pergi ke pekan (pasar mingguan) untuk belanja bahan kebutuhan pokok dan makanan, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban dan memberikan bahan kebutuhan pokok tersebut kepada ibu Saksi Korban, Kemudian Terdakwa meminta izin kepada ibu Saksi Korban untuk pergi ke Kelurahan Sukaraja mengobati gigi Saksi Korban yang sakit, setelah sampai di Kelurahan Sukaraja Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan-jalan dan makan bakso namun tidak jadi mengobati gigi Saksi Korban yang sakit, Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke Desa Padang Capo namun ketika di perjalanan Terdakwa tidak mengantar Saksi Korban pulang ke rumah dan membawa Saksi Korban ke pondok kebun kopi milik Terdakwa di Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
3. Bahwa setelah sampai di pondok kebun kopi sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban ngobrol-ngobrol hingga sekira pukul 19.30 WIB, kemudian Terdakwa merayu Saksi Korban untuk bersetubuh dikarenakan Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanan, lalu Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke lantai dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban dengan paksa namun Saksi Korban berteriak, memberontak dan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri lalu menendang punggung Saksi Korban bagian bawah dengan kaki lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma, dan setelah itu Saksi Korban ingin memakai baju dan minta diantar pulang namun Terdakwa melarang dan menyuruh Saksi Korban menginap tidur di pondok kebun milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban tidur hanya dengan menggunakan selimut;

4. Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira 03.00 WIB di tempat yang sama Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan cara pada saat Saksi Korban sedang tidur di pondok, Terdakwa membuka selimut Saksi Korban dan setelah Saksi Korban terbangun kemudian Terdakwa kembali merayu Saksi Korban untuk bersetubuh akan tetapi Saksi Korban kembali menolak lalu Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban dengan cara menaiki Saksi Korban dan membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban dan Saksi Korban berteriak kesakitan lalu Terdakwa menutup mulut dan mencekik leher Saksi Korban sambil menjambak rambut Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban diam, setelah itu Terdakwa mengambil air liur dan mengoleskan di kemaluan Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi Korban memakai baju lalu tidur;

5. Bahwa sekira pukul pukul 07.30 WIB Saksi Korban minta diantar pulang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban tunggu sebentar karena Terdakwa mau mengambil sayuran dulu untuk makan di pondok kebun lain yang jaraknya tidak jauh dari pondok yang pertama lalu setelah mengambil sayur, sekira pukul 12.30 WIB Saksi Korban minta diantar pulang kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dan Saksi Korban menolak namun Terdakwa terus membujuk Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi Korban tidak mau maka tidak akan diantar pulang karena Saksi Korban tetap menolak dan ketakutan maka Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan menutup pintu dan langsung membuka baju Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang dan langsung kembali ke pondok;

6. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

7. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada saat menyetubuhi Saksi Korban yaitu dengan cara menampar wajah,



menendang punggung bawah, memukul bahu bagian depan kiri dan kanan, mencekik leher sambil menjambak rambut Saksi Korban;

8. Bahwa pada saat kejadian tersebut sepi, hujan, malam hari dan tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Korban;

9. Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Saksi Korban tidak diantar pulang karena jarak antara pondok miik Terdakwa dan rumah Saksi Korban cukup jauh;

10. Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak Saksi Korban;

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah bertunangan;

12. Bahwa sejak kecil Saksi Korban menderita penyakit saraf yang mana jika Saksi Korban merasa tertekan maka sakitnya bisa kambuh yang akibatnya Saksi Korban akan mengalami kejang-kejang atau pingsan;

13. Bahwa Saksi Korban sering tidak nyambung jika diajak berbicara dan terkadang lupa dengan peristiwa yang dialami;

14. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa terancam, sakit hati dan menangis hingga trauma karena Saksi Korban dipaksa untuk bersetubuh oleh Terdakwa yang tidak Saksi Korban inginkan;

15. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: VER/147/IV/2023/Rumkit atas nama Saksi Korban tertanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoga Arismunandar dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada mulut, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah kiri, luka robek pada kerampang dan robekan baru pada selaput dara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;



3. Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/ manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi lalu telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai elemen unsur yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan bentuk pelecehan seksual fisik yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya;

Menimbang bahwa pengertian tubuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut;

Menimbang bahwa keinginan seksual atau hasrat seksual adalah kondisi terkait motivasi dan minat pada objek atau aktivitas seksual, atau sebagai keinginan, atau dorongan untuk mencari objek seksual atau untuk terlibat dalam suatu aktivitas seksual;

Menimbang bahwa organ reproduksi merupakan sistem organ yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunan dengan tujuan untuk pelestarian jenis. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua yaitu pria dan wanita yang memiliki organ-organ penyusun yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organ reproduksi merupakan organ yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunan yang secara sempit berkaitan dengan perkara *a quo* dapat diartikan sebagai organ seksual/ alat kelamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di pondok Terdakwa yang terletak di perkebunan kopi Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumahnya dan mengajak Saksi Korban pergi ke pekan (pasar mingguan) untuk belanja bahan kebutuhan pokok dan makanan, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban dan memberikan bahan kebutuhan pokok tersebut kepada ibu Saksi Korban, Kemudian Terdakwa meminta izin kepada ibu Saksi Korban untuk pergi ke Kelurahan Sukaraja mengobati gigi Saksi Korban yang sakit, setelah sampai di Kelurahan Sukaraja Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan-jalan dan makan bakso namun tidak jadi mengobati gigi Saksi Korban yang sakit, Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke Desa Padang Capo namun ketika di perjalanan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengantar Saksi Korban pulang ke rumah dan membawa Saksi Korban ke pondok kebun kopi milik Terdakwa di Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa setelah sampai di pondok kebun kopi sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban ngobrol-ngobrol hingga sekira pukul 19.30 WIB, kemudian Terdakwa merayu Saksi Korban untuk bersetubuh dikarenakan Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanan, lalu Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke lantai dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban dengan paksa namun Saksi Korban berteriak, memberontak dan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri lalu menendang punggung Saksi Korban bagian bawah dengan kaki lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma, dan setelah itu Saksi Korban ingin memakai baju dan minta diantar pulang namun Terdakwa melarang dan menyuruh Saksi Korban menginap tidur di pondok kebun milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban tidur hanya dengan menggunakan selimut;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira 03.00 WIB di tempat yang sama Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan cara pada saat Saksi Korban sedang tidur di pondok, Terdakwa membuka selimut Saksi Korban dan setelah Saksi Korban terbangun kemudian Terdakwa kembali merayu Saksi Korban untuk bersetubuh akan tetapi Saksi Korban kembali menolak lalu Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban dengan cara menaiki Saksi Korban dan membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban dan Saksi Korban berteriak kesakitan lalu Terdakwa menutup mulut dan mencekik leher Saksi Korban sambil menjambak rambut Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban diam, setelah itu Terdakwa mengambil air liur dan mengoleskan di kemaluan Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi Korban memakai baju lalu tidur;

Menimbang bahwa sekira pukul pukul 07.30 WIB Saksi Korban minta diantar pulang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban tunggu sebentar karena Terdakwa mau mengambil sayuran dulu untuk makan di pondok kebun lain yang jaraknya tidak jauh dari pondok yang pertama lalu

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambil sayur sekira pukul 12.30 WIB Saksi Korban minta diantar pulang kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dan Saksi Korban menolak namun Terdakwa terus membujuk Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi Korban tidak mau maka tidak akan diantar pulang karena Saksi Korban tetap menolak dan ketakutan maka Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan menutup pintu dan langsung membuka baju Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang dan langsung kembali ke pondok;

Menimbang bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma, merupakan perbuatan yang ditujukan terhadap organ reproduksi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/147/IV/2023/Rumkit atas nama Saksi Korban tertanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoga Arismunandar dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada mulut, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah kiri, luka robek pada kerampang dan robekan baru pada selapur dara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumahnya dan mengajak Saksi Korban pergi ke pekan (pasar mingguan) untuk belanja bahan kebutuhan pokok dan makanan, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban dan memberikan bahan kebutuhan pokok tersebut kepada ibu Saksi Korban, Kemudian Terdakwa meminta izin kepada ibu Saksi Korban untuk pergi ke Kelurahan Sukaraja mengobati gigi Saksi Korban yang sakit, setelah

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Kelurahan Sukaraja Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan-jalan dan makan bakso namun tidak jadi mengobati gigi Saksi Korban yang sakit, Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke Desa Padang Capo namun ketika di perjalanan Terdakwa tidak mengantar Saksi Korban pulang ke rumah dan membawa Saksi Korban ke pondok kebun kopi milik Terdakwa di Peraduan Dingin Desa Padang Capo Ilir Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa setelah sampai di pondok kebun kopi sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban ngobrol-ngobrol hingga sekira pukul 19.30 WIB, kemudian Terdakwa merayu Saksi Korban untuk bersetubuh dikarenakan Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanan, lalu Terdakwa merangkul Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke lantai dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban dengan paksa namun Saksi Korban berteriak, memberontak dan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri lalu menendang punggung Saksi Korban bagian bawah dengan kaki lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma, dan setelah itu Saksi Korban ingin memakai baju dan minta diantar pulang namun Terdakwa melarang dan menyuruh Saksi Korban menginap tidur di pondok kebun milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban tidur hanya dengan menggunakan selimut;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira 03.00 WIB di tempat yang sama Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan cara pada saat Saksi Korban sedang tidur di pondok, Terdakwa membuka selimut Saksi Korban dan setelah Saksi Korban terbangun kemudian Terdakwa kembali merayu Saksi Korban untuk bersetubuh akan tetapi Saksi Korban kembali menolak lalu Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban dengan cara menaiki Saksi Korban dan membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban dan Saksi Korban berteriak kesakitan lalu Terdakwa menutup mulut dan mencekik leher Saksi Korban sambil menjambak rambut Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban diam, setelah itu Terdakwa mengambil air liur dan mengoleskan di kemaluan Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi Korban memakai baju lalu tidur;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekira pukul pukul 07.30 WIB Saksi Korban minta diantar pulang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban tunggu sebentar karena Terdakwa mau mengambil sayuran dulu untuk makan di pondok kebun lain yang jaraknya tidak jauh dari pondok yang pertama lalu setelah mengambil sayur sekira pukul 12.30 WIB Saksi Korban minta diantar pulang kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dan Saksi Korban menolak namun Terdakwa terus membujuk Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi Korban tidak mau maka tidak akan diantar pulang karena Saksi Korban tetap menolak dan ketakutan maka Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan menutup pintu dan langsung membuka baju Saksi Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang dan langsung kembali ke pondok;

Menimbang bahwa pada saat kejadian situasi di pondok Terdakwa sepi, hujan, malam hari dan tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Korban karena berada di tengah kebun dan jauh dari pemukiman sehingga meskipun Saksi Korban berteriak maka tidak ada orang lain yang bisa mendengar;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Saksi Korban ke pondok kebun milik Terdakwa yang lokasinya jauh dari rumah Saksi Korban kemudian memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan cara menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanan, membanting Saksi Korban ke lantai, memukul bahu Saksi Korban bagian kanan dan kiri lalu menendang punggung Saksi Korban bagian bawah dengan kaki lalu Terdakwa, menutup mulut dan mencekik leher Saksi Korban sambil menjambak rambut Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban diam, mengancam tidak akan mengantar Saksi Korban pulang kemudian menaiki Saksi Korban dan membuka kedua paha Saksi Korban dengan paksa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma, telah memenuhi sub unsur dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti luas diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dilakukan secara sepihak yang mana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh Saksi Korban, sehingga Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak, memberontak sambil menendang Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa terancam, sakit hati dan menangis hingga trauma karena Saksi Korban dipaksa untuk bersetubuh oleh Terdakwa yang tidak Saksi Korban inginkan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban pada saat menyetubuhi Saksi Korban yaitu dengan cara menampar wajah, menendang punggung bawah, memukul bahu bagian depan kiri dan kanan, mencekik leher sambil menjambak rambut Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: VER/147/IV/2023/Rumkit atas nama Saksi Korban tertanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoga Arismunandar dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada mulut, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah kiri, luka robek pada kerampang dan robekan baru pada selapur dara;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Korban serta telah melanggar hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, maka sub unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kawin" dimaknai telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang berkesesuaian satu dengan lainnya, Terdakwa dan Saksi Korban dalam ikatan pertunangan sehingga belum terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga sub unsur di luar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh sub unsur telah dinyatakan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan alternatif kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang di dalam persidangan Saksi Korban memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik yang mana Saksi Korban tidak mengakui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa sejak kecil Saksi Korban menderita penyakit saraf yang mana jika Saksi Korban merasa tertekan maka sakitnya bisa kambuh yang akibatnya Saksi Korban akan mengalami kejang-kejang atau pingsan, Saksi Korban juga sering kali tidak nyambung jika diajak berbicara dan terkadang lupa dengan peristiwa yang dialami;

Menimbang bahwa meskipun tidak adanya pengakuan dari Saksi Korban terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi 2 selaku orang tua Saksi Korban, Saksi 3 selaku kepala desa tempat tinggal Saksi Korban, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya *visum et repertum* atas diri Saksi Korban serta adanya kondisi korban yang menderita sakit saraf sejak kecil maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berbeda pendapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang dinilai masih terlampau ringan dan terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan kekerasan yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan Terdakwa tidak hanya mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi Korban akan tetapi juga menimbulkan luka pada beberapa bagian tubuh Saksi Korban berupa luka memar pada dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas kiri dan anggota

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



gerak bawah kiri, luka lecet pada mulut, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah kiri;

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan kondisi Saksi Korban yang menderita sakit saraf sejak kecil yang mana dalam hal ini Saksi Korban berada dalam posisi lemah yang kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Terdakwa selaku pria dewasa;

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua Saksi Korban yang sudah merestui hubungan Terdakwa dan Saksi Korban sampai ke jenjang pertunangan dan seharusnya Terdakwa selaku tunangan dari Saksi Korban dapat menjaga keamanan dan keselamatan Saksi Korban selama pergi bersama Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah corak hitam putih, 1 (satu) helai celana lejing panjang warna hitam, 1 (satu) helai shot pendek warna hitam, 1 (satu) helai bra/ BH warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai jilbab warna pink yang berdasarkan fakta persidangan diketahui milik Saksi Korban

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini sudah tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kekerasan;
- Terdakwa memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua Saksi Korban karena Terdakwa merupakan tunangan Saksi Korban;
- Terdakwa memanfaatkan kondisi Saksi Korban yang mengalami sakit saraf sejak kecil;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam pada diri Saksi Korban;
- Tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yedi Wansyah Alias Jarod Bin Alm. Asnawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah corak hitam putih;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai celana lejing panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai shot pendek warna hitam;
4. 1 (satu) helai bra/ BH warna merah;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
6. 1 (satu) helai jilbab warna pink;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Anna Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tas